

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memproklamirkan diri sebagai negara yang menggunakan hukum sebagai dasar (*rechstaat*) bukan yang menggunakan kekuasaan sebagai dasar bernegara (*machstaat*).¹ Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Implikasi logis dari ketentuan tersebut adalah bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berfalsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya setiap peraturan harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber dari semua hukum sekaligus sebagai *grundnorm* sebagaimana yang dikemukakan Hans Kelsen dalam gagasannya yang dikenal dengan Teori Piramida atau *Stufenbau Theory*.²

Indonesia mengalami perkembangan sejarah yang cukup majemuk, kemajemukan ini berakibat pada pemberlakuan sistem hukum di Indonesia yang beragam di mana masing-masing sistem hukum memiliki corak dan susunan tersendiri, diantaranya sistem hukum Islam, sistem hukum adat,

¹ Kansil C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 346.

² Asshiddiqie Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpress, hal. 17.

dan juga sistem hukum barat karena Indonesia pernah dijajah oleh bangsa barat.³

Indonesia mengatur dengan terperinci segala sesuatu dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai anak. Jika membahas anak tentunya tidak akan jauh dari pembahasan perlindungan hukum bagi anak, karena anak adalah generasi penerus bangsa yaitu sebagai generasi masa depan yang dipersiapkan negara untuk nantinya dapat meneruskan cita-cita luhur dan mulia sebagai manusia yang bermartabat baik, bertanggung jawab, dan adil. Perlindungan bagi anak merupakan tindakan memberikan keselamatan, memberikan keamanan, dan memberikan kenyamanan kepada anak dari semua bentuk ancaman, gangguan, dan hambatan yang bersifat menimbulkan ketakutan dan kerugian baik di dalam lingkungan tempat tinggal maupun dalam lingkup keluarga. Dengan didikan yang baik dari orang tuanya, meluangkan waktu bagi anak untuk mengajarnya, membuat anak tidak jenuh dan bosan dengan cara mengajarnya bermain, serta menciptakan kondisi keluarga yang harmonis.⁴

Perlindungan anak di Indonesia memiliki arti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun karakter manusia yang seutuhnya

³ Ali Mohammad Daud, 2005, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 231.

⁴ Fransiska Novita Eleanora & Andang Sari, 2019, "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual." *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 28, No. 2. hlm. 156.

menuju masyarakat yang adil dan sejahtera yang bersifat materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.⁵ Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk merdeka serta dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, juga oleh negara dan bangsanya. Impikasinya yaitu bahwa tidaklah boleh ada seorangpun yang boleh merampas hak hidup dan merdeka tersebut.⁶

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan tentang hak-hak apa saja yang dimiliki oleh anak yang wajib dilindungi oleh pemerintah, negara, keluarga, masyarakat, keluarga dan juga kedua orang tua. Salah satu hak yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual. *Abuse* dapat diartikan dengan penganiayaan, kekerasan, atau penyiksaan. Dalam *The Social Work Dictionary*, *abuse* dapat dimaknai dengan “*improper behavior intended to cause phsyical, psychological, or financial harm to an individual or group*” (Kekerasan merupakan tindakan yang tidak layak yang mana menimbulkan kerugian atau bahkan bahaya baik itu secara finansial, psikologis, atau fisik, yang dapat dialami oleh individu maupun kelompok).⁷ Sedangkan istilah yang sering digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak adalah *child*

⁵ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, hlm. 1.

⁶ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Penerbit PTIK, hlm. 1.

⁷ Barker, Robert L., 1987, *The Social Work Dictionary*, National Association of Social Workers, Maryland : Silver Spring, hlm. 1.

abuse atau dapat juga disebut *child maltreatment*. Kekerasan seksual sendiri adalah perbuatan yang dapat dikelompokkan ke dalam hubungan seksual yang tidak wajar, yang dapat mengakibatkan kerugian dan berakibat serius kepada para korban yang dalam konteks ini adalah anak yang dilakukan dengan tujuan komersil atau tujuan tertentu.⁸ Kekerasan seksual dengan korban anak dapat berbentuk perbuatan seksual tanpa melalui kontak secara langsung antara anak dengan orang yang lebih dewasa, seperti melalui perkataan, sentuhan, gambar secara visual atau *exhibitionism*. Dapat juga berbentuk perlakuan dengan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang yang lebih dewasa, seperti eksploitasi seksual, perkosaan, dan juga *incest*.

Menurut data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, sejak tahun 2008-2019 kasus kekerasan pada anak dan perempuan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.⁹ Selama waktu 12 tahun, kekerasan pada anak dan perempuan meningkat sebanyak 792%, maknanya kekerasan pada anak dan perempuan di Indonesia selama 12 tahun mengalami peningkatan hampir 8 kali lipat. Sehingga dapat dipahami bahwa pada faktanya baik itu anak maupun perempuan di Indonesia berada dalam kondisi dan situasi yang sangat tidak aman. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada tempat umum atau beberapa tempat tertentu saja, dalam lingkup keluarga juga dapat terjadi kekerasan seksual. Dalam 3 tahun

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 32.

⁹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020, *Kekerasan Meningkat : Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, hlm. 7.

terakhir, pelaku kekerasan seksual terbanyak adalah pacar. Kekerasan terhadap anak tahun 2020 mengalami kenaikan 65% yaitu sebanyak 2.341 kasus yang mana pada tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Dari total 2.341 kasus kekerasan terhadap anak 571 kasus di antaranya adalah kasus kekerasan seksual.¹⁰ Tindak pidana kekerasan seksual pada anak dari tahun ke tahun semakin meningkat menimbulkan keresahan, terlebih korbannya merupakan anak yang tergolong lemah dan memerlukan pendekatan dan penanganan khusus.

Anak sebagai korban yang menderita kerugian akibat tindak pidana pada umumnya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian yaitu sebagai saksi korban, sehingga seringkali tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kurang memberikan kepuasan bagi korban. Hal ini merupakan konsekuensi dari sistem peradilan pidana yang diterapkan di Indonesia yang mana dilaksanakan bukan untuk memberikan keadilan dan memberikan kepuasan bagi korban, namun untuk memidana pelaku, karena sistem peradilan pidana berorientasi pada kepentingan umum masyarakat serta negara, tidak hanya melayani kepentingan personal saja, akibatnya kerugian yang diderita korban harus ia tanggung sendiri. Padahal tindak pidana kekerasan seksual berimbang sangat kompleks, anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mendapatkan kerugian baik materiil dan imateriil, salah satunya akan memengaruhi psikis dan psiko

¹⁰ *Ibid.*, 24.

sosial korban yaitu mengakibatkan ketakutan yang berkepanjangan karena kejadian yang ia alami yang dikhawatirkan akan sulit untuk dapat beraktifitas dan bersosialisasi kembali seperti semula.

Dalam mengatasi permasalahan di atas maka dibuatlah peraturan perundang-undangan, salah satunya UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 7A dijelaskan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi. Restitusi dapat diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku tindak pidana atas keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian baik materiil maupun imateriil yang dialami korban atau ahli warisnya.¹¹ Hak restitusi diatur juga pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 71D yang berbunyi :

- 1) *Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.*
- 2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Teknis pemberian Restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Sesuai dengan bunyi pada Pasal 3,

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Restitusi yang diberikan bertujuan memberikan ganti kerugian atas hilangnya harta kekayaan, penderitaan akibat tindak pidana, dan juga penggantian biaya psikologis atau medis. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Restitusi bagi Anak korban kekerasan seksual maka diharapkan dapat menciptakan keadilan untuk korban, karena Restitusi apabila dikorelasikan dengan Prinsip Pemulihan kembali ke keadaan semula (*restitutio in integrum*), merupakan suatu bentuk upaya untuk dapat memulihkan kondisi korban tindak pidana kembali seperti semula seperti saat tindak pidana belum terjadi, walaupun tidaklah mungkin kondisi korban dapat kembali seperti semula.¹²

Dalam pelaksanaannya, pembayarn restitusi kepada anak korban kekerasan seksual belum dapat berjalan dengan baik, akibatnya hak anakpun terabaikan padahal seharusnya dapat terpenuhi. Proses yang tidak mudah dan minimnya literasi dari pihak korban serta aparat penegak hukum juga menjadi kendala pelaksanaan hak restitusi bagi korban anak.¹³

Dalam sistem peradilan pidana posisi korban sangatlah penting.¹⁴ Karena korban adalah pihak yang dapat mengungkapkan peristiwa tindak pidana yang terjadi juga sebagai pihak yang dirugikan baik aspek materiil maupun imateriil maka korban maka korban dapat meminta pelaku tindak pidana untuk memulihkan kondisinya kembali seperti sebelum tindak

¹² L.R. Hasibuan, Salman Paris Harahap, 2019, "Hak Restitusi terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Belawan", *Jurnal Hukum Resposif*, vol. 7, no. 2, hlm. 30-39.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 165.

pidana menyimpannya. Hal ini sering disebut dengan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*. Seperti yang disampaikan Tony Mashall bahwa Prinsip *Restorative Justice* lebih mengutamakan keadilan yang berusaha untuk memulihkan.¹⁵ Keadilan restoratif ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 5 UU ini menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak berkewajiban untuk menerapkan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Menurut Pasal 90 dan 91 UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Restitusi yang merupakan pembayaran ganti rugi yang dibebankan pada pelaku tindak pidana atas keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk mengganti kerugian materiil juga imateriil. Kerugian imateriil sendiri sulit untuk dilakukan karena sulit mencari tolak ukurnya.

Al-Qur'an menggambarkan tugas semua umat muslim ialah untuk memajukan kesejahteraan dan keselamatan manusia. Dapat dikatakan bahwa Islam memerintahkan manusia kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*.¹⁶ Al-Syathibi menjelaskan bahwa tujuan dari syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan untuk umat manusia di dunia dan juga di akhirat, yang mana kemaslahatan ini dibagi menjadi tiga tingkatan, yang pertama adalah primer (*al-dharuri*), kemudian sekunder (*al-hajji*), dan tersier (*al-tahsini*). Kemaslahatan primer merupakan kemaslahatan

¹⁵ Zehr, H & Mika, H, 1998, "Fundamental concepts of Restorative Justice", *Contemporary Justice Review 1*, hlm. 47–55.

¹⁶ Engineer Asghar Ali, dkk, 2002, *Islam dan Perdamaian Global*, Yogyakarta: Madyan Press, hlm. 4.

yang harus ada demi mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, sehingga seseorang dapat rusak kehidupannya apabila kemaslahatan primer tidak terpenuhi.¹⁷

Para filosof Hukum Islam menyepakati bawhan terdapat lima kepentingan pokok manusia yang harus dilindungi yang meruapakan tujuan Hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Kelima kepentingan pokok itu adalah perlindungan terhadap Religiusitas (*Hifdzud-Din*), perlindungan terhadap diri manusia (*Hifdzun-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*Hifdzul-'Aql*), perlindungan terhadap keluarga atau keturunan (*Hifdzun-Nasl*), dan perlindungan terhadap harta kekayaan (*Hifdzu-Mal*). Sehingga kebijakan apapun asalkan sesuai dengan kelima prinsip di atas maka telah sesuai dengan Hukum Islam.¹⁸

Salah satu dari lima prinsip di atas adalah perlindungan terhadap diri manusia, di mana Agama Islam sangat melindungi diri dan jiwa manusia. Hal ini diatur dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah, diantaranya melarang seseorang bunuh diri, membunuh orang tanpa alasan yang jelas, membunuh anak karena khawatir akan menjadi miskin, dsb. Perlindungan fisik di sini meliputi mempertahankan kelangsungan hidup dan memelihara kesehatan.¹⁹ Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 93

"Dan barangsiapa membunuh seseorang yang beriman secara sengaja,

¹⁷ Mubarak Jaih dan Enceng Arif Faizal, 2004, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, hlm. 83.

¹⁸ Mushthafa Ahmad al-Zarqa', 2000, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Studi Komparatif dalam beberapa Mazhab Fiqh*, Jakarta: Riora Cipta, hlm. 73-74.

¹⁹ Anwar Syamsul, 2007, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, hlm 263-264.

maka akan dibalas dengan Neraka Jahanam, dan ia kekal selamanya di dalamnya. Allah murka dan melaknatnya serta memberi azab yang sangat besar baginya.” Dapat dipahami bahwa slam menepatkan jiwa manusia sangatlah berarti dan harus dijaga, dipelihara, dan dilindungi.

Berdasar pada uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk megkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi “**PEMBERIAN RESTITUSI KEPADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (DITINJAU DARI PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DAN PRINSIP *MAQASHID SYARI’AH HIFDZU NAFS*)”**”.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Supaya penelitian ini tidak melebar keluar dari pembahasan yang seharusnya serta dapat lebih terfokus, maka Penulis memberi batasan Penulisan Skripsi ini sengan terfokus pada Pemberian Restitusi kepada Anak Korban kekerasan Seksual Ditinjau dari Prinsip *Restorative Justice* dan Prinsip *Maqashid Syari’ah Hifdzu Nafs*. Yang mana *Restorative Justice* dalam penelitian ini bermakna keadilan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan korban seperti semula, bukan *Restorative Justice* dalam konteks sistem peradilan. Sehingga berdasar pada uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif prinsip *restorative justice*?
2. Bagaimana pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif prinsip *maqashid syari’ah hifdzu nafs*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui kesesuaian Pemberian Restitusi kepada Anak Korban Kekerasan Seksual ditinjau dari Prinsip *restorative justice*.
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian Pemberian Restitusi kepada Anak Korban Kekerasan Seksual ditinjau prinsip *maqashid syari'ah hifdzu nafs*.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Agar dapat memenuhi persyaratan Akademis Penulis dalam memperoleh gelar Strata I (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta;
 - b. Untuk memperkaya pengetahuan, wawasan, serta pemahaman baik secara teori keilmuan maupun dalam praktik Ilmu Hukum sebagai disiplin Ilmu yang dipelajari penulis, terutama dalam lingkup Hukum Pidana dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun praktis bagi seluruh pihak. Adapun manfaat tersebut dapat penulis diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca terkait pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual jika dihubungkan dengan Prinsip *Restorative Justice* dan Prinsip *Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs* dan memberikan sumbangsih keilmuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Pidana dan Hukum Islam;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi serta literatur kepustakaan hukum terkait kajian mengenai pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual ditinjau dari Prinsip *Restorative Justice* dan Prinsip *Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs* juga dapat digunakan untuk acuan pada penelitian sejenis di masa mendatang.


2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat luas berupa sumbangsih informasi dan wawasan bagi pembaca dalam hal bagaimana pemberian resititusi kepada anak korban kekerasan seksual bila ditinjau dari perspektif prinsip *restorative justice* dan prinsip *Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs*, serta dapat pula menjawab permasalahan yang akan diteliti dan dapat memberikan gambaran serta informasi pada penelitian sejenis;

- b. Dapat menambah wawasan dan pengembangan nalar serta pola berpikir yang sistematis, dinamis dan terstruktur bagi Penulis dalam membuat karya tulis.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berisi penjelasan teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur untuk memberikan panduan bagi Penulis dalam memahami permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini.²⁰ Dalam hal ini secara terperinci dapat digambarkan melalui bagan sebagaimana berikut:



²⁰ Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: FH UMS, hlm. 18.

Anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi dari semua tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual. Penelitian ini dimulai dari permasalahan tingginya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak dari tahun ke tahun. Anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang tidak hanya mendapatkan kerugian secara materiil namun juga imateriil. Dampak dari tindak pidana ini sangat kompleks pada anak, diantaranya akan memengaruhi psikis dan psiko sosial korban yaitu mengakibatkan ketakutan yang berkepanjangan karena kejadian yang ia alami yang dikhawatirkan akan sulit untuk dapat beraktifitas dan bersosialisasi kembali seperti semula.

Sesuai dengan bunyi Pasal 28B Ayat (2) “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”²¹, anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai hak-hak anak, salah satunya yaitu hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur hak-hak korban tindak pidana, salah satunya hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Kedua undang-undang ini sama-sama mengatur mengenai hak restitusi yang

²¹ Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

menjadi hak korban kekerasan seksual yang merupakan kewajiban pelaku tindak pidana. Pengaturan lebih lanjut tentang hak restitusi bagi anak korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tidak Pidana. Pada penerapannya pemberian hak restitusi bagi anak sebagai korban yang dalam konteks ini korban kekerasan seksual belum bisa berjalan dengan baik dikarenakan minimnya literasi dan pengetahuan baik dari pihak korban maupun aparat penegak hukum serta prosedur pengajuan restitusi yang tidak mudah.

Adanya aturan yang mengatur hak restitusi untuk anak korban kekerasan seksual tersebut perlu ditinjau dari perspektif prinsip *restorative justice* dan prinsip *maqashid syari'ah hifdzu nafs* sehingga akan dapat dilihat bagaimana kesesuaian antara pemberian hak tersebut dengan prinsip-prinsip.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berdasar pada suatu pemikiran, sistematis, dan metode tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis objek dari kajian tersebut.²² Metode penelitian dapat dipahami sebagai cara dari seorang ilmuwan untuk memahami dan mempelajari lingkungan sekitarnya.²³ Penentuan metode penelitian sangat penting dilakukan karena dengan ini maka akan diketahui jenis penelitian,

²² Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hlm. 4.

²³ Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 67.

bagaimana sistematikanya, metode, serta bentuk analisis data yang akan digunakan agar mendapatkan validasi yang tinggi dari data yang dikumpulkan dan tentunya hasil dari penelitian itu.²⁴

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi landasan perilaku manusia dianggap baik.²⁵

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah studi hukum kepustakaan dengan mendasarkan pada data-data sekunder dengan tujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi berdasarkan studi dokumen dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis, teori-teori hukum sebagai landasan teoritis serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang mana metode ini menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi yakni pemberian Hak Restitusi kepada Anak Korban Kekerasan Seksual,

²⁴ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Alfabeta, hlm. 44-45

²⁵ Amirudin dan Zaenal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers hlm. 118.

yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Restitusi bagi Anak Korban Tidak Pidana serta ditinjau dari perspektif Prinsip *Restorative Justice* dan Prinsip *Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs*, sehingga dapat menggali dan menemukan hal-hal yang bersifat ideal.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, yaitu berupa publikasi/laporan.²⁶

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terkait erat dengan penelitian ini, yaitu :

- a) Al-Qur'an dan As-Sunnah;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

²⁶ Supranto J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 2.

- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - h) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
 - k) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
 - l) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan serta tidak berlaku mengikat, antara lain: rancangan peraturan undang-undang, buku karya para ahli hukum, publikasi karya ilmiah oleh praktisi hukum, jurnal-

jurnal hukum, artikel-artikel baik dari *offline* maupun *online* dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia dan yang lainnya.²⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, publikasi ilmiah, serta situs dari internet yang berkaitan serta menunjang penelitian yang dikaji dipelajari, dipahami, dan dianalisis oleh Penulis. Fokus dari penelitian ini adalah mengajukan dan merencanakan suatu permasalahan untuk kemudian diteliti kebenarannya dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam penelitian yang bersumber pada kepustakaan dan juga dokumentasi.²⁸ Sehingga studi kepustakaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan bahan penelitian berupa data-data pustaka, membaca, dan mencatat kemudian diolah.²⁹

²⁷ Ali Zainuddin, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 224.

²⁸ Absori, dkk, 2015, *Op. Cit*, hlm. 12-13.

²⁹ Zed Mestika, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.

5. Metode Analisis Data

Apabila data yang dikumpulkan telah lengkap, selanjutnya data akan dianalisis. Proses analisis data dilakukan dengan menyederhanakan data menjadi bentuk yang lebih mudan untuk dipahami serta diinterpretasikan. Pada tahap analisi data ini, data dional agar dapat menemukan kebenaran-kebenaran yang kemudian dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan dalam penelitian ini. Bentuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif,³⁰ yang mana data-data dibuat menjadi kata-kata serta kalimat-kalimat yang teratur, efektif, runtut, dan logis sehingga mudah untuk menginterpretasikan data dan memahami hasil analisis.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasil temuannya tidak berupa data yang melalui prosedur statistik atau suatu hasil perhitungan secara holistik-kontekstual. Dalam penelitian kualitatif datanya adalah berupa uraian berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat, rekaman, atau gambar.³¹ Sehingga pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan kesimpulan atau logika berpikir secara deduktif, yaitu diawali dengan konsep umum mengenai terus meningkatnya angka kasus kekerasan seksual pada anak serta dibuatnya aturan mengenai pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana yang kemudian dapat dianalisis bagaimana hak

³⁰ Moleong Lexy J, 2010, *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 186.

³¹ Sugiarto Eko, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, hlm. 8-9.

restitusi tersebut bila ditinjau dari perspetif prinsip *restorative justice* dan prinsip *maqashid syari'ah hifdzu nafs*, dan kemudian dapat diambil kesimpulan mengenai kesesuaian antara pemberian hak restitusi dengan prinsip-prinsip tersebut.

Dalam arti lain metode penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deduktif yang diawali dengan penjabaran secara umum lalu ditarik kesimpulan secara khusus (berdasarkan aturan perundang-undangan, doktrin, teori-teori hukum, dsb).

G. Sistematika Penulisan

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah format penulisan hukum, sehingga dalam penelitian ini yang digunakan adalah sistematika hukum. Dalam sistematika ini terdapat 4 (empat) bab yang mana tiap bab memiliki sus-sub bagian untuk mempermudah dalam memahami seluruh hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang tinjauan umum mengenai: a) Tinjauan Umum Anak dan Perlindungan Anak, b) Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual, c) Tinjauan Umum Penegakan Hukum, d) Tinjauan Umum Hak-Hak Korban Tindak

Pidana, e) Prinsip *Restorative Justice*, serta f) Prinsip *Maqashid Syari'ah* dan Kaidah *Hifdzu Nafs*.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan mengenai pemberian hak restitusi kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari prinsip *restorative justice* dan prinsip *maqashid syari'ah hifdzu nafs*.

Bab IV merupakan Penutup yang berisikan Kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis dan juga Saran.